



PUTUSAN

Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TERDAKWA ;
2. Tempat Lahir : Suka Jaya;
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 01 April 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan 09 Maret 2024, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024
9. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan 29 Nopember 2024.
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 30 Nopember 2024 sampai dengan 28 Januari 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Suwardi, S.H., M.H., Irhamudin, S.H., M.H., Ibrahim Fikma Edrsy, S.H., M.H., Muhammad Ruhly Kesuma Dinata, S.H., M.H., Agung Wahyudi, S.H. dan Arif Rahman Hakim, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada UPBH Universitas Muhammadiyah Kotabumi yang berkantor di Jalan Hasan Kepala Ratu No.1052 Sindang Sari Kotabumi Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/SKK/UPBH-UMKO/VII/2024, tanggal Juli 2024 yang telah didaftarkan dalam buku register di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi dibawah nomor: W9 U3/101/SK/VII/2024/PN Kbu, pada tanggal 23 Juli 2024.

Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib dan pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di ruang tengah dan dibawah pohon mangga disebuah gubuk yang berada diperkebunan kopi Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit kemuning Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor: 00 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah warung sembako didekat SD Negeri 3 Bukit Kemuning untuk membeli minuman es bersama sdr.FEBRAN (DPO), tiba-tiba saja sdr.FEBRAN (DPO) dihubungi oleh sdr.APRIANSA untuk membelikan nasi bungkus sebanyak 7 (tujuh) bungkus. Kemudian sdr.FEBRAN (DPO) meminta Terdakwa untuk menemaninya dengan berkata "PAN, TEMANI SAYA YOK BELI NASI YOK" dijawab oleh Terdakwa "BUAT SIAPA?" lalu sdr.FEBRAN (DPO) berkata kembali "UDAH GAK USAH BANYAK TANYA KAWANIN AJA NANTI SAYA BELIIN ROKOK", kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr.FEBRAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik sdr.FEBRAN (DPO) langsung berangkat membeli nasi bungkus tersebut ke sebuah warung makan yang berada di Bundaran Pasar Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara dan setelah membeli nasi bungkus tersebut lalu sdr.FEBRAN (DPO) dan Terdakwa segera mengantarkannya ke sebuah gubuk yang berada di perkebunan kopi Desa Tanjung Baru Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara. Sekira pukul 10.30 Wib setibanya Terdakwa dan sdr.FEBRAN (DPO) di sebuah gubuk perkebunan kopi tersebut, ternyata di gubuk tersebut sudah ada sdr.APRIANSA, saksi RAHMAT DANDI Bin MUHAMMAD SYARIFUDIN (Alm), saksi anak RIZKI RAHMAT DANISAM BASRI Bin SYAHRIAL S, saksi 6 anak M. RAFIF ALGHANI Bin RAMDANI, sdr.MICCO ZULKARNAEN, saksi ADE PASANDO Bin AMIR SARIPUDIN (semuanya telah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan anak korban Binti AGUS HARIYANTO sedang duduk diteras luar gubuk tersebut, lalu Terdakwa pun meletakkan nasi bungkus yang dibawanya tersebut di lantai teras gubuk. Setelah itu Terdakwa langsung duduk diatas drigen air kosong di dekat teras gubuk tersebut dan mengobrol dengan saksi RAHMAT DANDI sedangkan sdr.FEBRAN (DPO)



masuk kedalam gubuk. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada diteras luar gubuk, Terdakwa melihat saksi anak IV, saksi anak V dan saksi ADE PASANDO sedang mengobrol dengan anak korban di bawah pohon mangga depan Gubuk tersebut sehingga melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghampiri mereka untuk bergabung. Kemudian Terdakwa pun mengobrol dengan anak korban dengan berkata "KENAPA KOK KAMU DISINI?" akan tetapi anak korban diam saja tidak menjawabnya sehingga Terdakwa kembali bertanya "SAMA SIAPA KAMU KESINI?" akan tetapi kembali anak korban tidak menjawabnya sehingga Terdakwa yang melihat anak korban hanya diam saja secara tiba-tiba langsung memegang dan meremas-remas kembali kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa selama kurang lebih sekitar 5 (lima) detik sehingga membuat anak korban kaget dan langsung menepis kedua tangan Terdakwa sambil berkata "APASIH KAMU INI MEGANG- MEGANG!". Setelah melakukan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak korban yang sedang duduk di batang pohon mangga tersebut menuju ke depan teras gubuk kembali dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa mengajak sdr.FEBRAN pulang sehingga sdr.FEBRAN (DPO) mengantar Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor mio milik sdr.FEBRAN (DPO) dan Meninggalkan anak korban dan yang lainnya di gubuk tersebut.

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa anak korban masih anak dibawah umur sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Nomor: 474.1/4310.Istimewa/LU/2013 tanggal 02 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, menerangkan bahwa anak korban lahir di Bukit Kemuning pada tanggal 03 November 2009, sehingga usia anak korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut adalah 14 (empat belas) tahun.

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Assesmen Nomor:005/LPR-KPSI/PPA/III/24 tanggal 07 Maret 2024 atas nama anak korban yang dikeluarkan oleh Praktik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikolog Klinis AZOLA ARCILIA FAJUITA, dengan Diagnosa dan hasil kesimpulan sebagai berikut:

DIAGNOSA:ABEL mengalami gejala stress paska trauma.

KESIMPULAN:ABEL mampu bercerita dan menjawab pertanyaan yang diberikan dengan baik;

Munculnya emosi yang tidak stabil, misalnya mudah menangis dan marah;

Munculnya ketakutan saat melihat dan bertemu dengan laki-laki yang tidak dikenal;

ABEL tidak berminat untuk melakukan interaksi sosial dengan orang-orang dilingkungannya karena takut menjadi bahan pembicaraan orang lain;

Merasa terasingkan dari lingkungannya;

Menghindari untuk beraktivitas diluar rumah;

Merasa lemah dan tidak berdaya;

ABEL menjadi lebih waspada dan mudah gelisah;

Masih terbayang dengan peristiwa perkosaan yang dialami;

Mengalami gangguan tidur;

Munculnya keinginan untuk melukai diri dan membunuh diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan anak korban Binti AGUS HARIYANTO mengalami trauma dan malu serta merasakan takut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 18 Nopember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor: 00 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 18 Nopember 2024, tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tertanggal 25 September 2024 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Kami melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 PP pengganti UU No. 1 2016 PP Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar ganti rugi (Restitusi) kerugian materil dan kerugian immaterial sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada pihak keluarga anak korban, dengan ketentuan apabila ganti rugi (Restitusi) tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos lengan panjang bermotif garis-garis warna hitam putih; (Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kbu tersebut amarnya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor: 00 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencabulan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menerima permohonan restitusi Anak Korban atau orang tua Anak Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk seluruhnya terhadap Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi senilai Rp9.191.100,00 (Sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap tidak dibayarkan, maka Penuntut Umum menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang untuk memenuhi pembayaran restitusi dan apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar restitusi maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos lengan panjang bermotif garis-garis warna hitam putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 17/Akta.Banding/2023/PN Kbu tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kbu.

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor: 00 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.

Membaca memori banding tertanggal 7 Nopember 2024 yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi sebagaimana Tanda terima memori banding tanggal 15 Nopember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2024.

Membaca akta permintaan banding Nomor 37/Akta.Banding/2024/PN Kbu tanggal 4 Nopember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Nopember 2024, Penuntut Umum Desi Handayani, SH telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kbu,

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Nopember 2024 permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 1 Nopember 2024 masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, dan oleh Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024 sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Terdakwa maupun dari Penasehat hukum tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa mengajukan memori bandingnya tanggal 27 Juni 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini kami kuasa Pembanding memohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa sebagai Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 00/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 28 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat dan martabat sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Dengan dalil-dalil hukum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Pemeriksaan Tingkat Banding merupakan Peradilan ulangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sebagai pengadilan tingkat banding kami mohon agar memeriksa ulang perkara *a quo* secara Keseluruhan dengan alasan terdapat fakta-fakta Persidangan yang harus dipertimbangkan lebih mendalam terlebih lagi dengan adanya fakta persidangan yang berlainan dan kontroversi serta dikaitkan dengan penerapan hukum hakim dalam memutus perkara ini, dimana hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak



tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa. Bahkan menindas HAM Terdakwa sebagai manusia, sebagai putra bangsa yang masih merupakan siswa aktif di salah satu Sekolah Menengah Atas (sebagaimana keterangan saksi Damai Yanti dan saksi Zana Nopera, S.AG., M.Pd.I),

2. Majelis Hakim Telah Keliru Dalam Menerapkan Hukum dan Keliru Memberikan Pertimbangan Hukum dimana unsur -unsur yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi sebagaimana disyaratkan pasal 184 ayat (1) KUHP.
3. Majelis Hakim keliru menilai fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi korban, saksi mahkota dengan keterangan Terdakwa berbeda dengan peristiwa yang didakwakan, terdapat perbedaan waktu dan tempat kejadian antara keterangan anak Korban , Anak Risky Rahmat Danisam Basri Bin Syahrial S, Anak M. Rafif Alghani Bin Ramdani, dan Ade Pasando Bin Amir Saripudin. Saksi anak Korban dalam Persidangan menyatakan kejadian pada hari Rabu 14 Februari 2024 sekira pukul 11.00 di dalam kamar gubuk, sedangkan kemudian saksi Anak Risky Rahmat Danisam Basri Bin Syahrial S, Anak M. Rafif Alghani Bin Ramdani, dan Ade Pasando Bin Amir Saripudin menyatakan kejadian pada hari Kamis 15 Februari 2024 sekira pukul 13.00 di dibawah pohon mangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan dalil-dalil dari Penasehat hukum sebagai berikut:

1. Tentang Pengulangan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok Kekuasaan kehakiman mengatur tentang hal permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang merupakan putusan pembebasan dari dakwaan, atau lepas dari segala tuntutan hukum.,

Sebagai akibat dari ketentuan tersebut maka Pengadilan Tingkat banding mempunyai kewenangan memeriksa ulang perkara secara keseluruhan, maka dalam perkara a quo

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor: 00 /PID.SUS / 2023 / PT TJK



majelis hakim Tingkat Banding adalah memeriksa dan mengadili perkara a quo secara keseluruhan, mengenai fakta-fakta persidangan dan penerapan hukum.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama berkas perkara nomor 00/Pid/Sus/2024/PN Kbu tanggal 28 Oktober 2024 dan berita acara persidangan serta barang bukti-barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim berpendapat bahwa fakta-fakta yang diajukan selama persidangan di Pengadilan Tingkat pertama sudah cukup membuat terang peristiwa pidana, sehingga majelis hakim tingkat banding cukup menilai fakta-fakta persidangan tersebut diatas, karena memang pihak-pihak dalam perkara a quo tidak mengajukan bukti baru dalam proses tingkat banding ini.

2. Tentang kekeliruan majelis hakim tingkat pertama.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kbu dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama terhadap fakta-fakta yang pada pokoknya majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

3. Majelis Hakim keliru menilai fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi korban, saksi mahkota dengan keterangan Terdakwa berbeda dengan peristiwa yang didakwakan

Menimbang, bahwa locus delicti maupun tempus delicti dalam perkara a quo adalah sebagaimana diuraikan dengan jelas dalam dakwan penuntut Umum yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib dan pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2024, bertempat diruang tengah dan dibawah pohon

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor: 00 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



mangga doisebuah gubuk yang berada diperkebunan kopi Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Kotabumi. Jadi meskipun ada perbedaan keterangan antara saksi-saksi dan Terdakwa satu sama lain tentang tempus delicti dan locus delicti yang hanya mengenai perbedaan antara tanggal 14 Februari 2024 atau tanggal 15 Februari 2024 dan juga perbedaan locus delicti didalam gubug atau diluar gubug dibawah pohon mangga, namun locus delicti masih diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi dan tempus delicti adalah disekitar gubug, maka perbedaan ini tidaklah menjadikan dakwaan terhadap terdakwa menjadi kabur atau tidak jelas dan tidak dapat membuktikan Peristiwa yang terjadi secara Terang benderang.

Bahwa meskipun keterangan para saksi dibantah oleh Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa tidak melakukan percabulan kepada korban, namun keterangan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain tidak didukung oleh saksi lain (*testimonium auditum*). sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, sebaliknya keterangan saksi Risky Rahmat, M Rafif Algani, Ade Pasando yang menerangkan bahwa Terdakwa memegang payudara korban diluar gubug dibawah pohon mangga pada tanggal 15 Februari 2024 keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh korban, kecuali mengenai tempat yang berbeda namun masih disekitar gubug.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pemidanaan yang menurut majelis hakim tingkat banding bahwa pidana yang patut dan adil dijatuhkan atas kesalahan terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut perlu dirubah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.



Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dimana terdakwa datang ketempat kejadian karena diajak temannya (Febran) karena terikut-ikut dan terdakwa meremas payudara korban hanya satu kali, terjadi tanpa direncanakan oleh terdakwa muncul seketika dalam suasana saat itu terpengaruh situasi lingkungan dan terdakwa masih sangat muda, sehingga masih dapat diharapkan kembali menjadi anggota Masyarakat yang baik.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka amar putusan Pengadilan Tinggi selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang jo pasal 76 E Undang-undang R I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Irfan Saputra alias Aldi bin Amsah dan Penuntut Umum**



- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kbu, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan. sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencabulan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menerima permohonan restitusi Anak Korban atau orang tua Anak Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk seluruhnya terhadap Terdakwa;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi senilai Rp9.191.100,00 (Sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap tidak dibayarkan, maka Penuntut Umum menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang untuk memenuhi pembayaran restitusi dan apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar restitusi maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos lengan panjang bermotif garis-garis warna hitam putih; Dirampas untuk dimusnahkan;



8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2024 oleh kami: BONAR HARIANJA S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NAWAJI, S.H., dan ARINI, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 18 Nopember 2024 Nomor 00/PID.SUS/2024/PT.TJK untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta ZARKASI, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

1. NAWAJI, SH

BONAR HARIANJA, S.H.,M.H.

d.t.o.

3. ARINI, S.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

ZARKASI, SH.,MH